

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Scott (2015) mendefinisikan teori agensi sebagai “*a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent interests would otherwise conflict with those of principal.*” Scott (2015) juga mengilustrasikan dua jenis kontrak penting yaitu kontrak kerja antara perusahaan dengan manajer puncak dan kontrak antara manajer perusahaan dengan pemberi pinjaman dimana pemilik perusahaan adalah prinsipal dan manajer puncak adalah agen yang direkrut untuk menjalankan perusahaan atas nama pemilik. Awaluddin, *et al* (2022) menyebutkan tindakan agen yang tidak sesuai keinginan pemilik akan menimbulkan konflik antara prinsipal dengan agen.

Konflik menjadi semakin parah karena adanya asimetri informasi dimana pihak agen lebih banyak mengetahui kondisi perusahaan dibanding prinsipal. Untuk mengurangi konflik keagenan maka dibutuhkan auditor independen untuk melakukan pengawasan terhadap penyimpangan. Menurut Watts & Zimmerman (1983) dalam Awaluddin, *et al* (2022) konflik keagenan dapat terjadi ketika auditor eksternal bersikap tidak independen karena kepentingan tertentu sehingga untuk menjaga konflik kepentingan antara agen dan auditor eksternal dibutuhkan komite audit.

2.1.2 Auditor Switching

Auditor switching adalah pergantian auditor untuk melakukan audit pada suatu perusahaan. Pergantian auditor tujuannya untuk menjaga independensi dan mencegah adanya hubungan istimewa antara perusahaan dengan auditor. Pergantian auditor dapat terjadi secara *voluntary* maupun *mandatory*. Pergantian auditor secara *voluntary* adalah pergantian yang dilakukan secara sukarela maupun atas kehendak manajemen. Sedangkan pergantian auditor secara *mandatory* adalah pergantian yang dilakukan atas dasar peraturan pemerintah.

Menurut Horton, *et al* (2020) dalam Awaluddin, *et al* (2022) dampak negatif dari rotasi mandatori adalah auditor yang baru tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang bisnis klien.

Peraturan mengenai *auditor switching* terdapat dalam PMK no. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik pasal 3 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP yang sama paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik yang sama paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. Pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan PP no. 20/2015 pasal 11 ayat 1 tentang praktik akuntan publik yang menjelaskan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut. PP no. 20/2015 pasal 11 ayat 4 menjelaskan akuntan publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah dua tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

2.1.3 Public Accounting Firm Size

Sari, Diyanti, & Wijayanti (2019) mengemukakan ukuran KAP biasanya dilihat dari apakah KAP tersebut merupakan afiliasi dari KAP internasional atau bukan merupakan afiliasi dari KAP internasional. Choi, *et al* (2010) dalam Hidayah, *et al* (2021) menyatakan bahwa KAP skala besar adalah KAP yang terkenal secara internasional yang memberikan layanan audit berkualitas lebih tinggi daripada skala kecil. Scott (2015) mengatakan bahwa “*in an accounting context, it is often suggested that a big four audit is more credible than a non big four audit because a large audit firm has more to lose, both in terms of reputation and deep pockets, hence it will maintain high audit standards.*” Muliawan, *et al* (2017) dalam Sari, *et al* (2019) mengungkapkan bahwa *public accounting firm size* memiliki efek positif pada kualitas audit.

Di Indonesia, KAP yang merupakan afiliasi dari KAP *Big Four* dapat dilihat dalam Direktori Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Berdasarkan IAPI (2022), KAP yang

berafiliasi dengan *Deloitte Touche Tohmatsu* adalah KAP Imelda & Rekan; KAP yang berafiliasi dengan *Pricewaterhouse Coopers* adalah KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan; KAP yang berafiliasi dengan *Ernst & Young* adalah KAP Purwantono, Sungkoro & Surja; dan KAP yang berafiliasi dengan KPMG adalah KAP Siddharta Widjaja & Rekan.

2.1.4 Audit Tenure

Audit tenure adalah masa perikatan audit antara auditor dengan perusahaan terkait jasa audit. *Audit tenure* yang panjang membuat hubungan yang lama antara klien dan KAP. Hubungan yang lama dapat menciptakan hubungan istimewa antara perusahaan dengan auditor sehingga akan mempengaruhi sikap independensi dan profesionalisme auditor. Hubungan pribadi auditor dan klien dapat mengganggu penilaian kritikal dari auditor.

Andriani & Nursiam (2017) berpendapat bahwa masa tenur yang singkat mengakibatkan perolehan data dan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer menjadi sulit untuk ditemukan. Puspitasari (2017), Lee & Sukartha (2017), dan Ardani (2017) dalam Sari, *et al* (2019) berpendapat bahwa *audit tenure* mempengaruhi kualitas audit karena masa audit yang lebih lama dapat meningkatkan kompetensi auditor. Menurut Awaluddin, *et al* (2022) *audit tenure* diukur dari masa perikatan antara auditor dengan klien dalam satuan tahun dimulai dari tahun pertama sampai tahun terakhir perikatan.

PMK no. 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik pasal 3 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP yang sama paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik yang sama paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. Akan tetapi pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan PP no. 20/2015 pasal 11 ayat 1 tentang praktik akuntan publik yang menjelaskan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut. PP no. 20/2015 pasal 11 ayat 4 menjelaskan

akuntan publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah dua tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.

2.1.5 *Audit Committee Effectiveness*

POJK No. 55/POJK.04/2015 pasal 1 komite audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Sesuai POJK No. 55/POJK.04/2015 pasal 10 poin d komite audit juga bertugas memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. Rezaee (2009) dalam Sukirman & Asih (2021) menyatakan komite audit merupakan salah satu organ vital dalam suatu perusahaan. Komite audit menjadi jembatan antara auditor eksternal dan auditor internal. Oleh karena itu, efektivitas komite audit akan mempengaruhi kualitas audit.

Menurut Sukirman & Asih (2021) efektivitas komite audit dapat dilihat dari penilaian yang dikembangkan oleh Setiawan & Fitriany (2011). Penilaian yang dikembangkan oleh Setiawan & Fitriany (2011) didasarkan pada SK Bapepam No. Kep. 29/PM/2004. Terdapat tiga elemen yang diukur yaitu aktivitas dan tanggung jawab komite audit, jumlah anggota komite audit, dan kompetensi komite audit. Aktivitas dan tanggung jawab komite audit diterjemahkan ke dalam sembilan indikator yaitu melakukan *review* laporan keuangan, melakukan evaluasi kepatuhan hukum, melakukan analisa resiko perusahaan, menelaah dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten, melakukan evaluasi pengendalian internal, melakukan penelaahan terhadap laporan auditan, mengajukan atau memilih auditor eksternal, jumlah rapat komite audit dalam setahun, dan tingkat kehadiran dalam rapat komite audit. Kompetensi komite audit diterjemahkan ke dalam dua indikator yaitu jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi dan rata-rata umur anggota komite audit.

Menurut Setiawan & Fitriany (2011) rapat yang dilakukan komite audit dan tingkat kehadiran setiap anggota komite dalam rapat komite audit sangat mempengaruhi efektivitas komite audit karena semakin sering rapat komite audit semakin baik pengawasan terhadap laporan keuangan. Ketentuan BEI dan Bapepam untuk jumlah anggota komite audit suatu perusahaan adalah minimal 3 orang. Dhaliwal, *et al* (2007) dalam Setiawan & Fitriany (2011) mengungkapkan anggota komite audit yang memiliki keahlian dalam akuntansi dapat mengurangi *fraud* dalam pelaporan keuangan sehingga laporan keuangan menjadi akurat dan tepat. Menurut Setiawan & Fitriany (2011) usia anggota komite audit mempengaruhi kompetensi seorang komite audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Dezoort, *et al* (2004) dalam Indella & Husaini (2016) ada 4 faktor yang menentukan efektivitas komite audit yaitu sebagai berikut.

1. Komposisi yang meliputi keahlian, independensi, integritas, dan objektivitas.
2. Otoritas yang meliputi pertanggungjawaban dan pengaruh terhadap manajemen dan auditor.
3. Sumber daya yang meliputi kecukupan jumlah anggota, akses kepada manajemen, internal auditor, dan eksternal auditor.
4. *Diligent* yang meliputi insentif, motivasi dan ketekunan.

Dalam teori agensi dijelaskan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan sehingga keberadaan komite audit yang independen sangat dibutuhkan. Menurut Husaini (2009) dalam Indella & Husaini (2016) komite audit akan efektif apabila komite audit itu independen atau bebas dari pengaruh manajemen, paham tentang proses pelaporan keuangan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Komite audit yang independen tidak mudah dipengaruhi.

2.1.6 Audit Quality

Menurut *DeAngelo* (1981), kualitas audit merupakan kemungkinan auditor menemukan dan melaporkan ketidaksesuaian laporan akuntansi kliennya. Krishnan (2003) dalam Sukirman & Asih (2021) berpendapat bahwa auditor yang

berkualitas dapat meningkatkan kualitas informasi dengan mengurangi akrual agresif dalam laporan keuangan, sehingga tingkat akrual diskresional menunjukkan kualitas audit. Konsep akrual diskresioner artinya pihak manajemen dapat memanipulasi pendapatan akrual untuk mencapai pendapatan yang diinginkan. Menurut Setiawan & Fitriany (2011) semakin besar akrual diskresioner berarti semakin buruk kualitas audit karena auditor tidak mampu menekan manajemen laba yang dilakukan manajemen perusahaan, dan sebaliknya.

Terdapat beberapa model pengukuran akrual diskresioner antara lain: model *Healy* (1985), model *De Angelo* (1986), model *Jones* (1991), model *Industry* (1991), model *Modified Jones* (1995), model *Kothari* (2000), model *Dechow & Dichev* (2002), model *Stubben* (2010), *the new approach model* (2011), dll. Penelitian ini menggunakan model *Kothari* untuk mengukur akrual diskresioner. Model *Kothari* merupakan pengembangan dari model *Modified Jones* dimana pada model *Kothari* ada memasukkan 1 komponen lagi yaitu *Return On Asset* (ROA) untuk mengontrol kinerja. Model *Kothari* berargumen ROA dalam perhitungan akrual diskresioner akan dapat meminimalkan kesalahan spesifikasi sehingga mampu mengukur manajemen laba secara lebih tepat.

2.2 Kajian Empiris

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis (Tahun)	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil
1.	Sukirman & Popi Asih (2021)	Independen: <i>Auditor Switching,</i> <i>Public Accounting</i> <i>Firm Reputation,</i> <i>Workload</i> Moderasi: <i>Audit Committee</i>	<i>Moderate</i> <i>regression</i> <i>analysis</i>	- <i>Auditor switching</i> dan <i>public</i> <i>accounting firm</i> <i>reputation</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit. - <i>Workload</i> dan

		<p><i>Effectiveness</i></p> <p>Dependen: <i>Audit Quality</i></p>		<p><i>audit committee effectiveness</i> tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.</p> <p>- Efektivitas komite audit tidak memoderasi pengaruh variabel independen terhadap kualitas audit.</p>
2.	Awaluddin, Ardianto & Zaenal Fanani (2022)	<p>Independen: Tenur Audit, Rotasi Mandatori, Rotasi Voluntari</p> <p>Moderasi: Komite Audit</p> <p>Dependen: Kualitas Audit</p>	<p><i>Moderate regression analysis</i></p>	<p>- Komite audit secara signifikan memoderasi tenur audit, rotasi mandatori, dan rotasi voluntari pada kualitas audit. Efek moderasi tersebut cenderung mengurangi kualitas audit terkait dengan peran audit komite dalam memantau proses audit.</p>
3.	Retnoningrum Hidayah,	<p>Independen: <i>Size of Public</i></p>	<p><i>Moderate regression</i></p>	<p>- Specialist auditors berpengaruh</p>

	Wisnu Darmawan, Trisni Suryarini, Dhini Suryandari, Rita Rahayu (2021)	Accounting Firms (KAP), Specialist Auditors Moderasi: Audit Committee Dependen: Audit Quality	analysis SPSS 21	negatif terhadap kualitas audit. - Ukuran KAP tidak mempengaruhi kualitas audit. - Terdapat pengaruh yang signifikan antara <i>size of public accounting firms</i> pada kualitas audit yang di moderatori oleh komite audit. Namun, audit komite tidak dapat memoderasi hubungan pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit.
4.	Nur Isra Laili (2020)	Independen: Fee Audit, Tenure Audit, Rotasi Audit Moderasi: Komite Audit Dependen: Kualitas Audit	Moderated regression analysis menggunakan data panel diolah menggunakan Eviews 9.5	- Fee audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit. - Tenur audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan

				<p>terhadap kualitas audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rotasi audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. - Komite audit hanya memediasi hubungan antara variabel <i>fee</i> audit dengan kualitas audit.
5.	Krayyem Al-Hajaya (2019)	<p>Independen: <i>Audit Committee Effectiveness</i></p> <p>Dependen: <i>Audit Quality</i></p>	<i>Multivariate analysis</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan dengan komite audit besar dan memiliki direktur non-eksekutif dan independen mungkin untuk dikenakan biaya yang lebih tinggi. - Komite audit yang lebih rajin mungkin untuk memilih perusahaan audit <i>Non Big Four</i> (biaya audit yang lebih rendah).


6.	Paradisa Sukma dan Yustrida Bernawati (2019)	Independen: <i>Audit Committees Size, Audit Committees Meetings, Audit Committees Educational Background, Audit Commitees Experiences</i> Dependen: <i>Audit Quality</i>	<i>Multiple linear regression (OLS regression)</i> menggunakan IBM SPSS versi 25	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran dan pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. - Rapat audit dan pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. - Efektivitas komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
7.	Alaallah A.M. Sharhan dan Chandan Bora (2020)	Independen: <i>Audit Committee Characteristics</i> Dependen: <i>Audit Quality</i>	<i>A review of literature</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Komite audit ukuran, rapat komite audit, dan keahlian keuangan komite audit memiliki efek utama pada kualitas audit di sektor publik dan swasta.
8.	Kinanti Putri Narsuci, Retna	Independen: <i>Audit Tenure, Ukuran</i>	Analisis regresi	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Audit tenure</i> dan reputasi KAP

	Sari dan Ratna Hindria Dyah Pita Sari (2020)	Perusahaan, Reputasi KAP Dependen: Kualitas Audit	logistik menggunakan software SPSS versi 24.0	berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
9.	Zahra Isn Fauziyyah dan Praptiningsih (2020)	Independen: <i>Audit Fee, Audit Tenure</i> , Rotasi Audit Dependen: Kualitas Audit	Analisis regresi logistik menggunakan SPSS	- <i>Audit fee</i> berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. - <i>Audit tenure</i> dan rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
10.	Ninik Andriani (2017)	Independen: <i>Fee Audit, Audit Tenure</i> , Rotasi Audit, Reputasi Auditor Dependen: Kualitas Audit	<i>Descriptive statistic analysis</i> dan <i>logistic regression analysis</i>	- <i>Audit tenure</i> , rotasi audit dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. - <i>Audit fee</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas

				audit.
11.	Ulfa Lailatul dan Merlyana Dwindi Yanthi (2021)	<p>Independen: <i>Fee</i> Audit, Komite Audit, Rotasi Audit</p> <p>Dependen: Kualitas Audit</p>		<p>- <i>Fee</i> audit dan komite audit berpengaruh positif pada kualitas audit.</p> <p>- Rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.</p>

2.3 Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian

2.3.1 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Model Penelitian

2.3.2 Hipotesis Penelitian

2.3.2.1 Pengaruh *Auditor Switching* terhadap *Audit Quality*

Auditor switching adalah pergantian auditor untuk melakukan audit pada suatu perusahaan. Pergantian auditor tujuannya untuk menjaga independensi dan mencegah adanya hubungan istimewa antara perusahaan dengan auditor. Pergantian auditor dapat terjadi secara *voluntary* maupun *mandatory*. Pergantian auditor secara *voluntary* adalah pergantian yang dilakukan secara sukarela maupun atas kehendak manajemen. Pergantian secara *voluntary* biasanya terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara auditor dengan klien. Sedangkan pergantian auditor secara *mandatory* adalah pergantian yang dilakukan atas dasar peraturan pemerintah.

Perusahaan harus melakukan *auditor switching* dan mempertahankan independensi auditor sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Auditor yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas informasi dalam laporan keuangan dengan mendeteksi dan mengurangi resiko salah saji material ke tingkat

rendah yang dapat diterima sehingga konflik kepentingan juga dapat diminimalisasikan. Menurut penelitian Laili (2020) dan Sukirman & Asih (2021) *auditor switching* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan:

H1 : *Auditor switching* berpengaruh terhadap *audit quality*.

2.3.2.2 Pengaruh *Public Accounting Firm Size* terhadap *Audit Quality*

Sari, *et al* (2019) mengemukakan ukuran KAP biasanya dilihat dari apakah KAP tersebut merupakan afiliasi dari KAP internasional atau bukan merupakan afiliasi dari KAP internasional. Choi, *et al* (2010) dalam Hidayah, *et al* (2021) menyatakan bahwa KAP skala besar adalah KAP yang terkenal secara internasional yang memberikan layanan audit berkualitas lebih tinggi daripada skala kecil. Choi, *et al* (2010) juga memiliki dua perspektif bagaimana ukuran KAP dapat mempengaruhi kualitas audit.

Perspektif pertama disebut *economic dependence perspective* dimana KAP skala kecil lebih cenderung mau berkompromi berkaitan dengan kualitas audit karena KAP skala kecil lebih peduli pada kepentingan ekonomi klien dibanding dengan resiko kegagalan audit. Sedangkan KAP besar lebih mengutamakan reputasi dan tidak merespon tekanan klien dan tidak mau berkompromi untuk kualitas audit karena KAP besar tidak mau kehilangan reputasi akibat kegagalan audit. Sehingga KAP besar dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP kecil.

Perspektif kedua disebut *uniform quality perspective* dimana KAP besar contohnya KAP *Big Four* memiliki tanggung jawab untuk menyediakan jasa audit dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan KAP kecil. Scott (2015) juga mengatakan bahwa “*in an accounting context, it is often suggested that a big four audit is more credible than a non big four audit because a large audit firm has more to lose, both in terms of reputation and deep pockets, hence it will maintain high audit standards.*” Penelitian dari Muliawan, *et al* (2017) dalam Sari, *et al* (2019) juga mengungkapkan bahwa *public accounting firm size* memiliki efek positif pada kualitas audit. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan:

H2 : *Public accounting firm size* berpengaruh terhadap *audit quality*.

2.3.2.3 Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Quality*

Dalam teori agensi, untuk mencegah adanya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal diperlukan auditor yang independen. Setiap auditor memiliki *audit tenure*. *Audit tenure* adalah masa perikatan audit antara auditor dengan perusahaan terkait jasa audit. Namun isu *audit tenure* biasanya terkait dengan independensi auditor. *Audit tenure* yang panjang membuat hubungan yang lama antara klien dan KAP. Hubungan yang lama dapat menciptakan hubungan istimewa antara perusahaan dengan auditor sehingga akan mempengaruhi sikap independensi dan profesionalisme auditor. Hubungan pribadi auditor dan klien dapat mengganggu penilaian kritikal dari auditor.

Andriani & Nursiam (2017) berpendapat bahwa masa tenur yang singkat mengakibatkan perolehan data dan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer menjadi sulit untuk ditemukan. Menurut penelitian Ardani (2017), Lee & Sukartha (2017), dan Puspitasari (2017) dalam Sari, *et al* (2019) *audit tenure* mempengaruhi kualitas audit karena masa audit yang lebih lama dapat meningkatkan kompetensi auditor. Namun *audit tenure* yang panjang juga dapat mengurangi independensi auditor. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan:

H3 : *Audit tenure* berpengaruh terhadap *audit quality*.

2.3.2.4 Pengaruh *Audit Committee Effectiveness* terhadap *Audit Quality*

Dalam teori agensi dijelaskan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan sehingga keberadaan komite audit yang independen sangat dibutuhkan. Menurut Husaini (2009) dalam Indella & Husaini (2016) komite audit akan efektif apabila komite audit itu independen atau bebas dari pengaruh manajemen, paham tentang proses pelaporan keuangan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Komite audit yang independen tidak mudah dipengaruhi.

Rezaee (2009) dalam Sukirman & Asih (2021) menyatakan komite audit merupakan salah satu organ vital dalam suatu perusahaan. Komite audit menjadi jembatan antara auditor eksternal dan auditor internal. Oleh karena itu, efektivitas komite audit akan mempengaruhi kualitas audit. POJK No. 55/POJK.04/2015 pasal 1 komite audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Sesuai POJK No. 55/POJK.04/2015 pasal 10 poin d komite audit juga bertugas memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan:

H4 : *Audit committee effectiveness* berpengaruh terhadap *audit quality*.

2.3.2.5 Efek Moderasi *Audit Committee Effectiveness* pada Hubungan antara *Auditor Switching* dengan *Audit Quality*

Auditor switching dilakukan dengan tujuannya untuk menjaga independensi dan mencegah adanya hubungan istimewa antara perusahaan dengan auditor. Pergantian auditor dapat terjadi secara *voluntary* maupun *mandatory*. Pergantian auditor secara *voluntary* adalah pergantian yang dilakukan secara sukarela maupun atas kehendak manajemen. Pergantian secara *voluntary* biasanya terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara auditor dengan klien. Sedangkan pergantian auditor secara *mandatory* adalah pergantian yang dilakukan atas dasar peraturan pemerintah.

Perusahaan harus melakukan *auditor switching* dan mempertahankan independensi auditor sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik. Auditor yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas informasi dalam laporan keuangan dengan mendeteksi dan mengurangi resiko salah saji material ke tingkat rendah yang dapat diterima sehingga konflik kepentingan juga dapat diminimalisasikan. Berdasarkan teori agensi, auditor independen merupakan bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mengatasi asimetri informasi. Untuk menghasilkan laporan yang lebih andal, auditor harus bebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak manapun.

Sesuai POJK No. 55/POJK.04/2015 pasal 10 poin d komite audit bertugas memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. Selain itu tugas komite audit juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan audit dan menelaah laporan audit. Penelitian Awaluddin, *et al* (2022) menunjukkan komite audit yang diukur menggunakan komponen efektivitas komite audit yaitu keahlian komite audit, menemukan bahwa komite audit memoderasi pengaruh rotasi mandatori terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan:

H5 : *Audit committee effectiveness* memoderasi pengaruh *auditor switching* terhadap *audit quality*.

2.3.2.6 Efek Moderasi *Audit Committee Effectiveness* pada Hubungan antara *Public Accounting Firm Size* dengan *Audit Quality*

Sesuai POJK No. 55/POJK.04/2015 pasal 10 poin d komite audit bertugas memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. Choi, *et al* (2010) dalam Hidayah, *et al* (2021) menyatakan bahwa KAP skala besar adalah KAP yang terkenal secara internasional yang memberikan layanan audit berkualitas lebih tinggi daripada skala kecil. Scott (2015) mengatakan bahwa “*in an accounting context, it is often suggested that a big four audit is more credible than a non big four audit because a large audit firm has more to lose, both in terms of reputation and deep pockets, hence it will maintain high audit standards.*”

Komite audit dibentuk untuk menjaga sistem pengendalian internal dan memonitoring kinerja auditor eksternal sehingga tata kelola perusahaan menjadi baik. Dengan adanya komite audit maka baik KAP besar maupun KAP kecil dapat terbantu dan terawasi proses auditnya sehingga menghasilkan audit yang berkualitas. Karena pada kenyataannya KAP besar pun belum tentu dapat menghasilkan kualitas audit yang baik, terbukti dari kasus-kasus yang terjadi pada KAP besar seperti contoh kasus KAP *Pricewaterhouse Coopers* dan *Colonial*

Bank. Berdasarkan penelitian Hidayah, *et al* (2021) terdapat pengaruh yang signifikan antara *size of public accounting firms* pada kualitas audit yang di moderatori oleh komite audit. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan:

H6 : *Audit committee effectiveness* memoderasi pengaruh *public accounting firm size* terhadap *audit quality*.

2.3.2.7 Efek Moderasi *Audit Committee Effectiveness* pada Hubungan antara *Audit Tenure* dengan *Audit Quality*

Audit tenure adalah masa perikatan audit antara auditor dengan perusahaan terkait jasa audit. *Audit tenure* yang panjang membuat hubungan yang lama antara klien dan KAP. Hubungan yang lama dapat menciptakan hubungan istimewa antara perusahaan dengan auditor sehingga akan mempengaruhi sikap independensi dan profesionalisme auditor. Hubungan pribadi auditor dan klien dapat mengganggu penilaian kritikal dari auditor.

Berdasarkan teori agensi, auditor independen merupakan bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mengatasi asimetri informasi. Untuk menghasilkan laporan yang lebih andal, auditor harus bebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Sesuai POJK No. 55/POJK.04/2015 pasal 10 poin d komite audit juga bertugas memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. Selain itu tugas komite audit juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan audit dan menelaah laporan audit.

Penelitian Awaluddin, *et al* (2022) menemukan bahwa komite audit secara signifikan memoderasi *tenur audit* pada kualitas audit. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan:

H7 : *Audit committee effectiveness* memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap *audit quality*.